


Sosialisasi Alat Pelindung Diri pada Pekerja Repair di PT. X

¹⁾Helmi Ghozy Rahmatullah, ²⁾Ratna Ayu Ratriwardhani*

¹⁾²⁾Program Studi D-IV Kesehatan dan Keselamatan Kerja Fakultas Kesehatan, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya

Email Corresponding: ratna.ayu@unusa.ac.id

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
KataKunci: Sosialisasi Penerapan K3 APD Keselamatan Kerja Penyakit Akibat Kerja	Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan salah satu upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Salah satu bentuk penerapan K3 di tempat kerja yaitu berupa sosialisasi APD. Alat Pelindung Diri (APD) digunakan untuk melindungi dan menjaga keselamatan pekerja saat melakukan pekerjaan. APD harus sesuai dengan potensi bahaya dan resiko pekerjaannya sehingga efektif melindungi pekerja sebagai penggunaannya. Dalam prakteknya, APD diatur dalam perundang-undangan dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yaitu Permenakertrans No. Per. 01/Men/1981 Pasal 4 ayat (3) yang menyebutkan bahwa kewajiban pengurus menyediakan secara cuma-cuma APD yang diwajibkan penggunaannya oleh tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya untuk mencegah Penyakit Akibat Kerja (PAK). Walaupun Alat Pelindung Diri tidak melindungi tubuh dari potensi bahaya secara sempurna, namun penggunaan alat pelindung diri dapat mengurangi tingkat keparahan yang mungkin terjadi.
Keywords: Socialization Application of K3 PPE Work Safety Occupational Illness	Implementation of Occupational Safety and Health (K3) is one of the efforts to create a safe and healthy workplace free from environmental pollution, so as to reduce and be free from work accidents and occupational diseases, so as to increase work efficiency and productivity. One form of implementing K3 in the workplace is in the form of PPE socialization. Personal Protective Equipment (PPE) is used to protect and maintain the safety of workers while doing work. PPE must be in accordance with the potential hazards and risks of work so that it effectively protects workers as their users. In practice, PPE is regulated in legislation from the Minister of Manpower and Transmigration Regulation, namely Permenakertrans No. Per. 01/Men/1981 Article 4 paragraph (3) which states that the management's obligation to provide free of charge PPE which is required to be used by workers under their leadership to prevent Occupational Diseases (PAK). Even though personal protective equipment does not protect the body from potential hazards completely, the use of personal protective equipment can reduce the severity that may occur.
	This is an open access article under the CC-BY-SA license
	

I. PENDAHULUAN

Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja memiliki resiko. Apalagi pekerja lapangan. Tinggi dan rendahnya resiko di lihat dari seberapa besar bahaya yang ditimbulkan oleh pekerjaan tersebut. Bahaya dapat berpotensi menyebabkan kerugian ataupun kecelakaan yang disebabkan oleh kondisi, bahan dan cara kerja yang salah. Di Indonesia sendiri sebenarnya sudah banyak sekali peraturan-peraturan terkait dengan Keselamatan dan kesehatan kerja. Kewajiban itu sudah disepakati oleh pemerintah melalui Departement Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik

Indonesia. Hal ini tertulis di Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.08/Men/VII/2010 tentang pelindung diri.

Pada pekerjaan proses repair PT X dalam hal ini memperbaiki kontainer Pada PT. X Kota Surabaya pekerja diberi bekal kemampuan mengidentifikasi bahaya dan memberikan pemahaman dalam mengenal potensi bahaya dari aktifitas perbaikan kontainer yang dilakukan olehnya. Pekerjaan dibidang perbaikan kontainer melibatkan tenaga, material, peralatan kerja dan lainnya. Tingginya kecelakaan kerja yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan kesadaran pekerja mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yang dibuktikan dengan pekerja menganggap remeh, bahwa penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) hanya untuk mematuhi peraturan saja, dan tidak peduli terhadap APD dengan risiko/bahaya yang ditimbulkan apabila menimpa pekerja repair tersebut. Pentingnya kesadaran keselamatan dan kesehatan kerja terutama bagaimana pengendalian agar tidak menimpa pekerja dan diperlukan sosialisasi betapa pentingnya penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja.

Alat Pelindung Diri (APD) adalah seperangkat alat keselamatan yang digunakan oleh pekerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari kemungkinan adanya paparan potensi bahaya lingkungan kerja terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Suma'mur (1995) menunjukkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemakaian alat pelindung diri, yaitu:

- a. Pengujian mutu Alat Pelindung Diri harus memenuhi standar yang telah ditentukan untuk menjamin bahwa alat pelindung diri akan memberikan perlindungan sesuai dengan yang diharapkan. Semua Alat Pelindung Diri sebelum dipasarkan harus diuji lebih dahulu mutunya.
- b. Pemeliharaan alat pelindung diri
Alat pelindung diri yang akan digunakan harus benar-benar sesuai dengan kondisi tempat kerja, bahaya kerja dan tenaga kerja sendiri agar benar-benar dapat memberikan perlindungan semaksimal mungkin pada tenaga kerja.
- c. Ukuran harus tepat
Adapun untuk memberikan perlindungan yang maksimum pada tenaga kerja, maka ukuran alat pelindung diri harus tepat. Ukuran yang tidak tepat akan menimbulkan gangguan pada pemakaiannya.
- d. Cara pemakaian yang benar
Sekalipun alat pelindung diri disediakan oleh perusahaan, alat-alat ini tidak akan memberikan manfaat yang maksimal bila cara memakainya tidak benar.

Tenaga kerja harus diberikan pengarahan tentang manfaat dari Alat Pelindung Diri yang disediakan dengan potensi bahaya yang ada.

- 1) Menjelaskan bahaya potensial yang ada dan akibat yang akan diterima oleh tenaga kerja jika tidak
- 2) memakai Alat Pelindung Diri yang diwajibkan.
Cara memakai dan merawat alat pelindung diri secara benar harus dijelaskan pada tenaga kerja.
- 3) Perlu pengawasan dan sanksi pada tenaga kerja menggunakan Alat Pelindung Diri.
Pemeliharaan Alat Pelindung Diri harus dipelihara dengan baik agar tidak menimbulkan kerusakan ataupun penurunan mutu.
- 4) Penyimpanan Alat Pelindung Diri harus selalu disimpan dalam keadaan bersih ditempat yang telah tersedia, bebas dari pengaruh kontaminasi.

Pemilihan Alat Pelindung Diri setiap tempat kerja mempunyai potensi bahaya yang berbeda-beda sesuai dengan jenis, bahan dan proses produksi yang dilakukan.

Dengan demikian, sebelum melakukan pemilihan Alat Pelindung Diri mana yang tepat digunakan, diperlukan adanya suatu investarisasi potensi bahaya yang ada di tempat kerja masing-masing.

Pemilihan dan penggunaan Alat Pelindung Diri harus memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

Aspek teknis, meliputi:

- a. Pemilihan berdasarkan jenis dan bentuknya.
- b. Jenis dan bentuk Alat Pelindung Diri harus disesuaikan dengan bagian tubuh yang dilindungi.

- c. Pemilihan berdasarkan mutu atau kualitas.
Mutu Alat Pelindung Diri akan menentukan tingkat keparahan dan suatu kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang mungkin terjadi. Semakin rendah mutu Alat Pelindung Diri, maka akan semakin tinggi tingkat keparahan atas kecelakaan atau penyakit akibat kerja yang terjadi.
Adapun untuk menentukan mutu suatu Alat Pelindung Diri dapat dilakukan melalui uji laboratorium untuk mengetahui pemenuhan terhadap standar.
- d. Penentuan jumlah Alat Pelindung Diri. Jumlah yang diperlukan sangat tergantung dari jumlah tenaga kerja yang terpapar potensi bahaya di tempat kerja. Idealnya adalah setiap pekerja menggunakan Alat Pelindung Diri sendiri atau tidak dipakai secara bergantian.
- e. Teknik penyimpanan dan pemeliharaan. Penyimpanan investasi untuk penghematan dari pada pemberian Alat Pelindung Diri.

Hal ini merupakan langkah awal dalam mengendalikan risiko dalam pekerjaan. kesadaran keselamatan dan kesehatan kerja terutama bagaimana pengendalian agar tidak menimpa pekerja dan diperlukan sosialisasi betapa pentingnya penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini merupakan langkah awal dalam mengendalikan risiko dalam pekerjaan.

II. MASALAH

Setelah dilakukan identifikasi terhadap setiap unit kerja dan kondisi tempat kerja di PT. X menggunakan JSA (Job Safety Analysis) didapatkan hasil bahwa potensi bahaya risiko paling dominan yaitu terjadinya penyakit akibat kerja yang menyebabkan gangguan pernafasan. Pada kecelakaan harus segera diberikan pertolongan pertama segera untuk meminimalisir penyakit akibat kerja yang diderita korban baik itu ringan maupun berat. Pada hasil temuan ini didapati bahwa di PT. X masih kurang sekali dalam penyediaan fasilitas Alat Pelindung Diri (APD) diantaranya penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) di area repair yang pastinya perlu dicek untuk memastikan ketersediaannya. Perlunya penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) sangat penting bagi PT. X mengingat banyak sekali aktivitas tidak hanya pada pekerja saja melainkan tamu, surveyor, dan pengawas lapangan. oleh karena itu menanggapi kurangnya fasilitas penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) ini, dilakukan Sosialisasi Tentang Alat Pelindung Diri sangatlah penting dilakukan mengingat pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. PER.08/MEN/VII/2010 pada pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa setiap Pengusaha wajib menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi pekerja/buruh di tempat kerja. Alat Pelindung Diri (APD) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar yang berlaku. Alat Pelindung Diri (APD) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib diberikan oleh pengusaha secara cuma-cuma di tempat kerja.

III. METODE

Metode yang digunakan adalah metode observasi dan identifikasi terhadap pekerjaan pekerja dan lingkungan kerja Sosialisasi ini berisi tentang apa saja Alat Pelindung Diri (APD) yang dipakai pada saat memperbaiki kontainer dengan baik dan benar. Pada sosialisasi ini menggunakan poster sebagai alat media K3 dan pelaksanaan pre-test dan post-test untuk mengetahui perkembangan pengetahuan dari para pekerja terutama vendor yang mengikuti sosialisasi.

Variabel yang diukur dalam kegiatan ini adalah pengetahuan terkait Alat Pelindung Diri (APD) pada pekerja di area repair yang ada di PT. X dengan menggunakan modifikasi kuiser mengenai Alat Pelindung Diri (APD) yang diambil dari beberapa vendor dan pekerja dengan total 9 yang mengisi kuiser. kemudian hasil dari kuiser ini didapatkan hasil bahwa masih banyak yang kurang mengetahui terkait Alat Pelindung Diri (APD)



Gambar 1. Poster mengenai sosialisasi Alat Pelindung Diri



Gambar 2. Pemasangan poster mengenai Sosialisasi Alat pelindung Diri

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil observasi yang dilakukan didapatkan hasil bahwa masih kurang sekali dalam pengetahuan adanya Alat Pelindung Diri. Banyak sekali temuan seperti pekerja tidak menggunakan Alat Pelindung diri (APD) oleh karena itu dilakukan sosialisasi untuk memberikan pengetahuan adanya Alat Pelindung Diri (APD) dalam pekerjaan perbaikan repair kontainer yang tepat berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2010 Tentang penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) upaya untuk mengendalikan risiko bahaya saat bekerja.

Identifikasi Mengenai Alat Pelindung Diri

1. Pekerja tidak menggunakan APD

Pekerja area repair kontainer tidak menggunakan APD, hanya menggunakan baju wearpack. Tindak lanjut yang dapat kami berikan yaitu, mengajukan pada pembimbing lapangan untuk menyampaikan pada para vendor repair untuk membiasakan para pekerjanya menggunakan APD, dan mengedukasi mengenai PAK dan kecelakaan kerja akibat tidak menggunakan APD.

2. Penyewa container tidak menggunakan APD

Surveyor dari penyewa tidak menggunakan APD seperti helm safety, rompi safety, dan sepatu safety. Tindak lanjut yang dapat kami berikan yaitu menegaskan kepada satpam untuk membiasakan para surveyor agar menggunakan APD saat memasuki area Depo.

Tabel 1. Hasil Pre-test dan Post test

No.	NamaPeserta	Pre-test	Post-test
1.	Su`ud	40	80
2.	Fedriansyah	80	80
3.	RizchiFornando	80	80
4.	Ahmad	80	80
5.	AdiGunawan	80	80
6.	AgusSugianto	60	80
7.	M.ShofyanTsauri	80	80
8.	Syaiful	80	80
9.	AgusSR.	100	100
Rata-rata		75,5	82

Hasil dari sosialisasi yang saya laksanakan berjalan dengan lancar. Peserta dari kegiatan sosialisasi ini ada 9 orang. Semua peserta sosialisasi berasal dari Pekerja dan Vendor PT. X.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebelum dilaksanakannya pemaparan materi pekerja sudah sedikit memahami tentang Sosialisasi Alat Pelindung Diri (APD) dengan nilai Rata-rata 75,5. Setelah pemaparan materi dilakukannya post-test untuk mengetahui peningkatan kemampuan, yang dimana memiliki kenaikan nilai rata-rata sebesar 6,5 yaitu mendapatkan nilai rata-rata 82 untuk nilai post-test.

V. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam pengabdian dengan tema sosialisasi alat pelindung diri sebagai upaya menjaga keselamatan dan kesehatan kerja kepada pekerja repair kontainer di PT. X yaitu: Pekerja dapat mengenal jenis dan spesifikasi Alat Pelindung Diri (APD) yang digunakan sesuai dengan faktor bahaya di tempat kerja.

Pekerja dapat mengetahui kelayakan fisik dan fungsi Alat Pelindung Diri (APD) dan kondisi Alat Pelindung Diri (APD) yang tidak layak di tempat kerja. Pekerja terbiasa menggunakan APD dan selalu memperhatikan APD yang digunakan layak pakai dan sesuai dengan kondisi tempat kerja.

Seluruh orang yang akan memasuki area depo kontainer dan area repair kontainer diwajibkan untuk menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), namun kurangnya kesadaran dari para surveyor penyewa dan supir truk masih banyak yang tidak menggunakan APD saat memasuki area depo, kurangnya ketegasan dari pihak keamanan pun menjadi salah satu penyebab banyaknya visitor yang tidak menggunakan APD

Dari hasil kesimpulan ini didapatkan bahwa masih kurang sekali penyediaan fasilitas Alat Pelindung Diri (APD) seperti safety goggles, safety gloves, dan safety shoes. Untuk memenuhi kelayakan terkait penyediaan fasilitas Alat Pelindung Diri (APD) serta diharapkan kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) untuk vendor juga dipenuhi guna menunjang aktivitas di lingkungan PT.X tetap aman dan meminimalisir terjadi kecelakaan akibat kerja dan Penyakit Akibat Kerja

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada PT.X yang telah memberikan izin untuk melaksanakan Praktek kerja lapangan selama satu bulan serta tidak terlepas dari bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak terutama bagian HSE yang telah memberikan bimbingan dan arahan dan tak lupa pula kami mengucapkan terimakasih pada Prodi D-IV K3 Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya yang terus mendukung kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyanto, M. R. (2017). Hubungan Predisposing Factor dengan Perilaku Penggunaan APD pada Pekerja Unit Produksi1 PT. Petrokimia Gresik. *The Indonesia Journal of Occopational Safety and Health*, 37-47.
- Iskandar, M. (2010, Juli Selasa). Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 Tentang Alat Pelindung Diri. Jakarta: Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Lusi Susanti, H. R. (2015). Pengantar Ergonomi Industri. Padang: Andalas University Press.

-
- Supriyanto, Didik, etal. "ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF CERTAIN FUNCTIONAL POSITION EQUALIZATION POLICIES AT THE REGIONAL PERSONNEL, EDUCATION, AND TRAINING AGENCY OF MATARAM CITY, WEST NUSA TENGGARA PROVINCE." *Jurnal Darma Agung* 30. 2(2022): 687-696.
- Victor Suryan, A. N. (2020). *Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) melalui Sosialisasi Alat Pelindung Diri (APD) Kepada Pekerja Kontruksi (Lokasi:Renovasi Gedung Perpustakaan Politeknik Penerbangan Palembang)*. *Jurnal Inovasi Pengabdian dalam Penerbangan*, 30-37.
- Suma'mur p.k *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*. Jakarta: Gunung Agung. (1995)
- Tarwaka. (2008). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Manajemen dan Implementasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Tempat Kerja*. Surakarta: Harapan Press.
- Suma'mur. *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*. Jakarta : Gunung Agung. 2001.
- Suma'mur. *Higene Perusahaan dan Kecelakaan Kerja*. Cetakan 11. Jakarta: Gunung Agung. 1994. 5.Pratama EW. *Hubungan Antara Perilaku Pekerja dengan Kejadian*.
- Permenakertrans No. Per. 01/Men/1981 *Tentang kewajiban melapor adanya PAK*
- Peraturan. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. No: PER.03/MEN/1982. *Tentang. Pelayanan kesehatan tenaga kerja. Menteri tenaga kerja dan transmigrasi R.I.*